

PANITIA – PEMINDATANGANAN – BARANG  
2025

Kpts 37 Tahun 2025; 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PANITIA PEMINDATANGANAN BARANG PERSEDIAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Panitia Pemindahtanganan Barang Persediaan Logistik Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permenkeu No. 181/PMK.06/2016; Keputusan KPU No 1353 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Panitia Pemindahtanganan Barang Persediaan Logistik Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Juli 2025.
  - Lamp.: 1 hlm.